

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) untuk menanggulangi wabah pandemi Covid-19 telah menjadi problematika tersendiri bagi sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahannya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 dapat dikategorikan sebagai peraturan yang cacat formil. Selain itu, materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 dirasa telah melampaui materi Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ada didalam pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Hal ini tentu saja berimplikasi menciptakan kompleksitas hukum, oleh sebab itu materiil yang terkandung dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 dapat dikatakan cacat materiil substansinya.
2. Pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 merupakan salah satu kebijakan yang dipandang tepat dalam konsep fiqh

siyasah (*siyasah dusturiyah*). Oleh karena itu, meskipun konsep fiqih siyasah (*siyasah dusturiyah*) bukan merupakan suatu dasar pembentukan hukum di Indonesia, setidaknya apabila diselaraskan dengan situasi yang terjadi, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah Jawa Barat sebagai negara hukum *rechstaat* yang mana salah satu karakteristiknya adalah Pemerintah berdasarkan Peraturan, maka karya tulis ini memberikan sejumlah saran untuk mengatasi kompleksitas regulasi terkait PSBM. Pertama, Presiden bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk mencantumkan materi Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) tersebut dalam Undang-Undang tentang Kejarantinaan Kesehatan. Kedua, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu kewenangan yang bukan merupakan kewenangan absolut Pemerintah Pusat, dalam artian Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur secara mandiri hal tersebut. Pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui penerbitan Peraturan Daerah. Hal itu disebabkan secara hierarki Peraturan Daerah dapat diklasifikasikan sebagai Peraturan Otonom (*Autonome*

Satzung) yang mana pembentukannya tidak memerlukan delegasi/perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Bagi masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwasanya tidak semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berkekuatan hukum. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih aktif dalam menanggapi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah apalagi berkaitan dengan pelarangan dan pembatasan hak masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pemahaman mengenai pembentukan peraturan kepala daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.